

LAPORAN AKHIR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

**PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**



Penanggung Jawab Kegiatan:

Dea Amanda, S.Tr.Pt

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

1	Judul	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	Unit kerja	:	BPTP Kalimantan Barat
3	Alamat unit kerja	:	Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak Utara Telp. 0561-882069
4	Sumber dana	:	APBN melalui DIPa BPTP Kalimantan Barat TA 2022
5	Status kegiatan (L/B)	:	Baru (B)
6	Penanggung Jawab	:	
	a. Nama		Dea Amanda, S.Tr.Pt
	b. Pangkat/Golongan		Penata Muda / III.a
	c. Jabatan		Calon Teknisi Litkayasa
7	Lokasi	:	Kalimantan Barat
	Agroekosistem	:	-
8	Tahun Mulai	:	2022
9	Tahun Selesai	:	2022
10	Output Tahunan	:	Terselenggarakannya pelayanan informasi publik BPTP Kalbar tahun 2022
11	Output Akhir	:	Terselenggarakannya pelayanan informasi publik BPTP Kalbar
12	Biaya	:	Rp. 21.700.000

Koordinator Program,

Pontianak, Desember 2022
Penanggung Jawab

Abdullah Umar, SP, MSc
NIP. 19811026 200912 1 001

Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian,

Dea Amanda, S.Tr.Pt
NIP. 1990112015031002

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Kalimantan Barat,

Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc., M.Si.
NIP. 19680918 199303 1 002

Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.
NIP. 19720912 200501 1 001

RINGKASAN

Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), merupakan entripoint mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Kegiatan Pelayanan Publik ini bertujuan untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi publik khususnya hasil litkaji BPTP Kalimantan Barat. Standar Pelayanan Publik (SPP) BPTP Kalbar yang disepakati pada acara public hearing kemudian ditetapkan dengan SK Kepala BPTP Kalimantan Barat No. 33/Kpts/HM.130/H.12.15/05/2019 terhadap 5 (lima) layanan yaitu: Layanan informasi dan konsultasi inovasi pertanian; Layanan penyediaan benih UPBS; Layanan laboratorium pengujian tanah; Layanan perpustakaan; Layanan magang/pelatihan/PKL siswa atau mahasiswa/i.

Selama kurun waktu Tahun 2022, BPTP Kalbar telah melakukan pelayanan informasi publik dengan baik sebanyak sebanyak 102 permintaan layanan informasi dan konsultasi inovasi pertanian (42), layanan UPBS (142), Layanan perpustakaan (1), layanan laboratorium tanah (13), dan layanan magang (91).

Kepuasan pelayanan berdasarkan penilaian IKM selama Tahun 2022 sebesar 92.55 % yang berarti bahwa kinerja BPTP Kalbar dalam memberikan pelayanan selama Tahun 2022 dinilai sangat baik oleh masyarakat

Kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan Pelayanan Publik BPTP Kalbar di Tahun 2022 yaitu akses website belum sepenuhnya mudah diakses karena untuk masuk ke panel admin website sering terjadi eror server dan lemah nya sistem keamanan dari website Kementerian Pertanian karena masih terjadi nya masalah hacking, berita website masih belum optimal untuk kegiatan utama peyuluh pertanian, minimnya kunjungan ke perpustakaan BPTP Kalbar serta koleksi artikel/buku/majalah ilmiah kurang banyak serta up to date, serta permintaan benih padi banyak sedangkan stok benih di gudang terbatas.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, maka kami dapat melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Barat hingga selesainya penyusunan laporan Tahun 2022. Laporan ini memuat berbagai kegiatan pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BPTP Kalimantan Barat yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022. Kegiatan Pelayanan Publik BPTP Kalimantan Barat merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Pelayanan Publik BPTP Kalimantan Barat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan Pelayanan Publik BPTP Kalimantan Barat. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua

Pontianak, Juni 2022
Tim Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iiv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pertimbangan	2
1.3. Tujuan dan Keluaran.....	3
GAMBARAN UMUM PPID BPTP KALIMANTAN BARAT	4
2.1. Visi dan Misi	4
2.2 Maklumat Layanan.....	4
2.3 Sarana dan Prasarana	5
2.4 Kondisi Sumber Daya Pengelola.....	6
2.5 Anggaran dan Penggunaannya	7
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPTP KALBAR.....	9
3.1. Penunjukan Petugas Layanan Publik (front office).....	10
3.2 Penggunaan Contact Center Layanan.....	11
3.3 Peningkatan Kapasitas Pustakawan	12
3.4 Pelaksanaan Pelayanan Publik	11
3.4.1 Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian	14
3.4.2 Pelayanan Penyediaan Benih UPBS	17
3.4.3 Pelayanan Perpustakaan	18
3.4.4. Pelayanan Laboratorium Penguji Tanah.....	18
3.4.5. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa	20
3.5 Indeks Kepuasan Masyarakat	21
3.6. Pengaduan Masyarakat	22
3.7. Kendala yang Dihadapi.....	22

PENUTUP	23
4.1. Kesimpulan	23
4.2. Saran	23

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Laporan Kemajuan Keuangan Tahun 2022	8
Tabel 2. Jenis Pelayanan Publik di BPTP Kalbar.....	12
Tabel 3. Daftar Medsos BPTP Kalimantan Barat.....	12
Tabel 4. Rekap Permohonan Analisis Kimia Tanah.....	19
Tabel 5. Rekap Permohonan Analisis Kimia Tanah Khusus.....	19
Tabel 6. Analisis Jaringan Tanaman.....	20

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Meja informasi dan Ruang Pelayanan Informasi.....	5
Gambar 2. Banner dan Poster Informasi di Ruang Layanan Informasi	6
Gambar 3. Peralatan keselamatan dan Papan Petunjuk Informasi	6
Gambar 4. Petugas Layanan Informasi BPTP Kalimantan Barat.....	9
Gambar 5. Tablet Android Sebagai Contact Center Layanan.....	10
Gambar 6. Bimbingan Penggunaan Pengelolaan Repository Perpustakaan dan Aplikasi INLISLite.....	11
Gambar 7. Diagram alir pelayanan publik di BPTP Kalbar	12
Gambar 8. Metode Permintaan Layanan di BPTP Kalbar	15
Gambar 9. Sebaran Jumlah Permintaan Layanan.....	15
Gambar 10. Barcode Form Permintaan Layanan.....	
Gambar 11. Contoh Permintaan Informasi Secara Online.....	
Gambar 12. Contoh Permintaan Informasi Secara On Visit (Form Tertulis)	
Gambar 13. Jumlah Transaksi layanan UPBS BPTP Kalbar.....	
Gambar 14. Foto-Foto Kegiatan Pelayanan UPBS BPTP Kalbar	
Gambar 15. Sebaran Data Permintaan Layanan Magang.....	20
Gambar 16. Foto-foto kegiatan pada layanan magang	21
Gambar 17. Nilai IKM Pelayanan BPTP Kalbar Tahun 2022	20

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era kemudahan akses informasi oleh masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28F yang menyebutkan bahwa "Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia". Indonesia telah berada di tengah-tengah percepatan digital yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang di seluruh Asia Tenggara ini "raksasa sedang log on" ke internet, karena menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka (thinkwithgoogle , 2018).

Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh (Anonim, 2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah dijelaskan tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), merupakan entripoint mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-Undang ini, bertujuan untuk membawa perubahan paradigma Badan Publik dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup, menuju pemerintahan yang terbuka (Biro Hukum dan Informasi Publik, 2015). Lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi jaminan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan

salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Kementerian Pertanian sebagai salah lembaga pemerintah memiliki komitmen secara penuh untuk menerapkan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Indonesia, termaksud BPTP Kalimantan Barat. BPTP Kalimantan Barat merupakan UPT dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang bergerak pada bidang pengkajian teknologi pertanian untuk menghasilkan inovasi teknologi yang dapat diimplementasi oleh petani melalui diseminasi teknologi. BPTP Kalimantan Barat secara penuh berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lembaga Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 192.1/Kpts/OT.140/H/07/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyatakan bahwa Pengelola PPID BPTP Kalimantan Barat dibawah Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian.

1.2. Dasar Pertimbangan

Sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government maka diwajibkan semua instansi daerah memiliki situs web. Ini sesuai dengan tahap awal dari pengembangan e-Government, yaitu berturut-turut memiliki situs web, memiliki layanan interaktif, kemudian mengembangkan transaksi elektronik atau via website dan yang terakhir adalah seluruh layanan ditransformasikan ke bentuk elektronik. Hal ini didukung dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) hal ini merupakan momentum penting mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia (Biro Hukum dan Informasi Publik, 2009).

1.3. Tujuan dan Keluaran

1.3.1 Tujuan

- Menyelenggarakan pelayanan publik BPTP Kalimantan Barat

1.3.2 Keluaran

- Terselenggarakannya pelayanan informasi publik BPTP Kalimantan Barat Tahun 2022

II. GAMBARAN UMUM PPID BPTP KALIMANTAN BARAT

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat.

2.1. Visi dan Misi

- Visi : terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan dan informasi publik bptp kalbar yang terbuka, bertanggung jawab serta mudah diakses
- Misi :
 - a. mendorong keterbukaan penyelenggaraan kebijakan kementerian pertanian
 - b. Mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggung jawab
 - c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang ramah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan dokumentasi

2.2 Maklumat Layanan

BPTP Kalimantan Barat sebagai UPT Balitbangtan memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan informasi di BPTP Kalimantan Barat.

Maklumat layanan BPTP Kalimantan Barat sebagai berikut:

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku"

2.3 Sarana dan Prasarana

BPTP Kalimantan Barat melakukan upaya pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan berbagai metode pelayanan melalui permohonan secara langsung maupun melalui media online seperti website, email, dan media sosial seperti facebook.

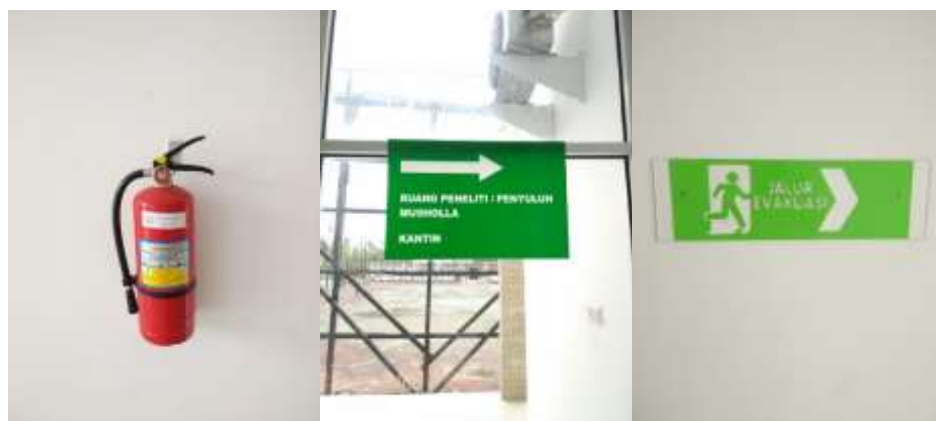
Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BPTP Kalimantan Barat telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diintegrasikan dengan beberapa unit pendukung, seperti meja informasi, tempat layanan informasi, perangkat komputer, printer, website (kalbar.litbang.pertanian.go.id), email (bptp-kalbar@pertanian.go.id, bptpkalbar@yahoo.com), media sosial (facebook: BPTP Balitbangtan Kalimantan Barat). Ruang *front desk* dan ruang tamu difungsikan sebagai salah satu ruang pelayanan informasi ini berada di lobi utama BPTP Kalimantan Barat.



Gambar 1. Meja informasi dan Ruang Pelayanan Informasi



Gambar 2. Banner dan Poster Informasi di Ruang Layanan Informasi



Gambar 3. Peralatan keselamatan dan Papan Petunjuk Informasi

2.4 Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPTP Kalimantan Barat, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, telah dibentuk PPID Pelaksana berdasarkan Keputusan Kepala BPTP Kalimantan Barat nomor 70/Kpts/HM.130/H.12.15/04/2022 tentang Penunjukan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat (Lampiran 1).

BPTP Kalimantan Barat belum memiliki sumberdaya manusia yang pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, tetapi pelayanan informasi publik terus dilakukan dengan sumberdaya manusia yang tersedia.

BPTP Kalimantan Barat mulai dari Bulan Februari 2020 telah memiliki Petugas Layanan Informasi (*front office*) yang bertugas menyambut tamu maupun pelanggan. Dengan adanya petugas khusus maka kualitas layanan BPTP Kalimantan Barat dapat ditingkatkan dibanding Tahun sebelumnya. Demi meningkatkan kualitas layanan BPTP Kalbar, maka dibuatkan Surat Keputusan tentang *Reward* dan *Punishment* untuk seluruh pegawai BPTP Kalbar umumnya dan petugas layanan publik secara khusus (Lampiran 2).

2.5 Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BPTP Kalimantan Barat pada tahun 2022 termasuk dalam layanan hubungan masyarakat dan informasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Dapat di lihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Laporan Kemajuan Keuangan Tahun 2022

Kode	Tolok Ukur	Jumlah dana dalam DIPA	Rencana Realisasi dana bulan ini (Rp)	Realisasi dana s/d bulan ini (Rp)	Sisa dana (Rp)
		(Rp)			
EBA.962	Layanan Umum	21.700.000			0
051	Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	21.700.000	11.794.500	21.420.000	280.000
051.C	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	21.700.000	16.714.500	21.420.000	280.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16.500.000	11.794.500	16.500.000	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.200.000	4.920.000	4.920.000	280.000
	Jumlah	21.700.000	16.714.500	21.420.000	280.000
	Realisasi Keuangan (%)				98,71

Dari tabel 1 di atas untuk penggunaan anggaran belanja barang persediaan barang konsumsi sudah realisasi sebesar Rp. 16.500.000 dan realisasi belanja perjalanan dinas biasa Rp. 4.920.000, jadi untuk total realisasi layanan hubungan masyarakat dan informasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian sebesar Rp. 21.420.000 dari total anggaran Rp. 21.700.000. Total realisasi keuangan Tahun 2022 sebesar 98,71 %.

III. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPTP KALBAR

3.1. Penunjukan Petugas Layanan Publik (*front office*)

BPTP Kalbar dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat baik secara temu langsung (*offline*) maupun secara daring (*online*). Oleh karena itu, kebutuhan akan petugas khusus yang melayani pelanggan sangat diperlukan. Bulan Februari 2020 BPTP Kalbar menunjuk seorang petugas layanan publik setelah sejumlah seleksi tes. Petugas layanan publik bertugas untuk melayani setiap tamu yang datang ke kantor BPTP Kalbar baik yang datang sebagai tamu biasa ataupun tamu yang meminta layanan BPTP Kalbar.

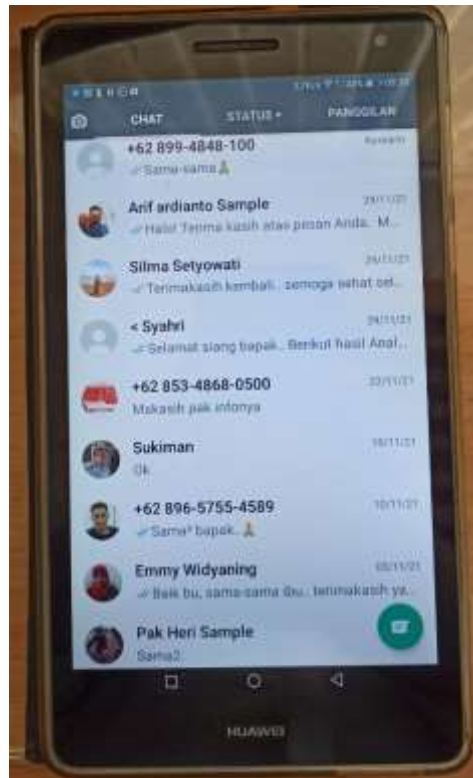
Dengan adanya petugas layanan publik, maka diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.



Gambar 4. Petugas Layanan Informasi BPTP Kalimantan Barat

3.2 Penggunaan *Contact Center* Layanan

Tahun 2022 BPTP Kalbar melakukan inovasi dengan menghadirkan nomor *contact center* serta penggunaan tablet android yang digunakan sebagai satu nomor untuk seluruh pelayanan di BPTP Kalbar. Jadi selain penggunaan email, facebook, pada tahun 2022 BPTP Kalbar juga menggunakan whatsapp sebagai media komunikasi terhadap pelanggan. Pemilihan penggunaan whatsapp dikarenakan aplikasi whatsapp telah dikenal dan digunakan oleh masyarakat sehingga setiap permintaan atau pertanyaan dapat direspon dengan cepat oleh petugas layanan informasi.



Gambar 5. Tablet Android Sebagai Contact Center Layanan

3.3 Peningkatan Kapasitas Pustakawan

Dalam rangka peningkatan kualitas pustakawan BPTP Kalbar, Tim Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Kementan melakukan kunjungan dan pembinaan petugas-petugas perpustakaan di ruang perpustakaan BPTP Kalimantan Barat. Dalam pelaksanaannya Tim Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Kementan memberikan Bimbingan dalam Pengelolaan Repository Perpustakaan dan Aplikasi INLISLite melalui aplikasi yang diberikan serta informasi pembaruan dari aplikasi sebelumnya.



Gambar 6. Bimbingan Penggunaan Pengelolaan Repository Perpustakaan dan Aplikasi INLISLite

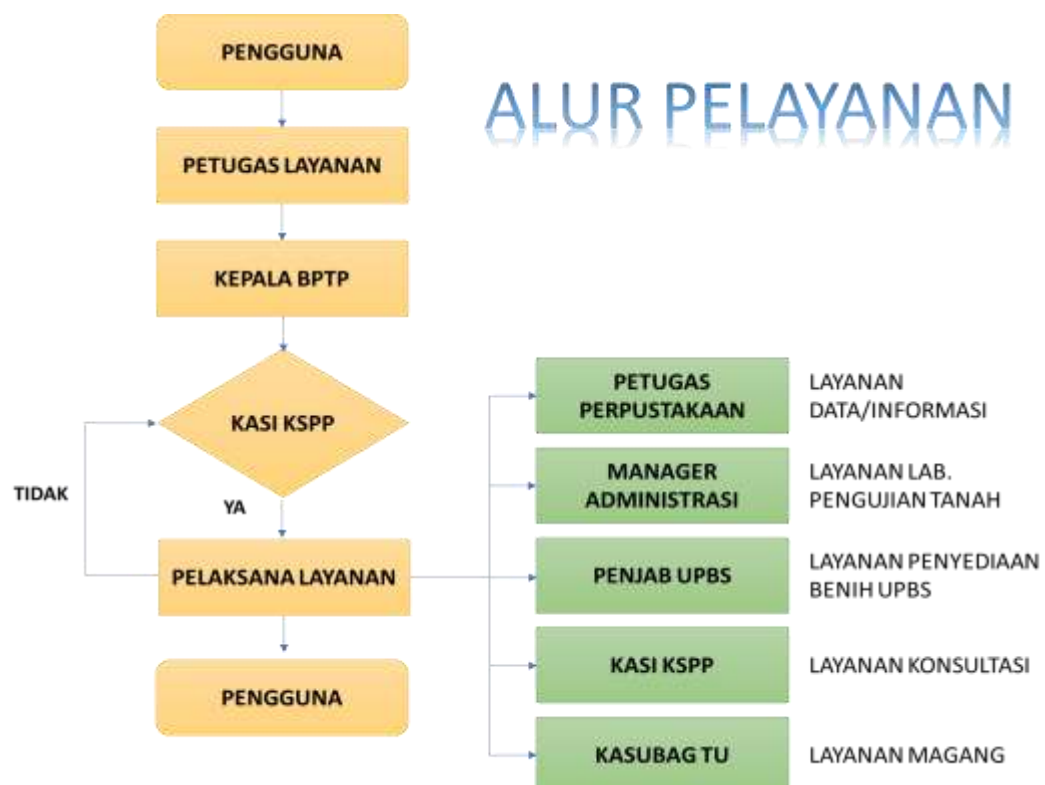
3.4 Pelaksanaan Pelayanan Publik

Jenis pelayanan di BPTP Kalbar di Tahun 2022 masih sama dengan Tahun 2022 yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah disepakati dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Pelayanan Publik di BPTP Kalbar

JENIS/MACAM	WAKTU	TARIF
Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian	1 hari/kesepakatan	Gratis
Pelayanan Penyediaan Benih UPBS	1 - 3 hari	PP tarif
Pelayanan Laboratorium Penguji Tanah	11 hari kerja	PP tarif
Pelayanan Perpustakaan	1 hari/kesepakatan	Gratis
Pelayanan Magang /Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa	Kesepakatan	Gratis

Untuk alur pelayanan informasi di BPTP dapat di lihat di gambar berikut:



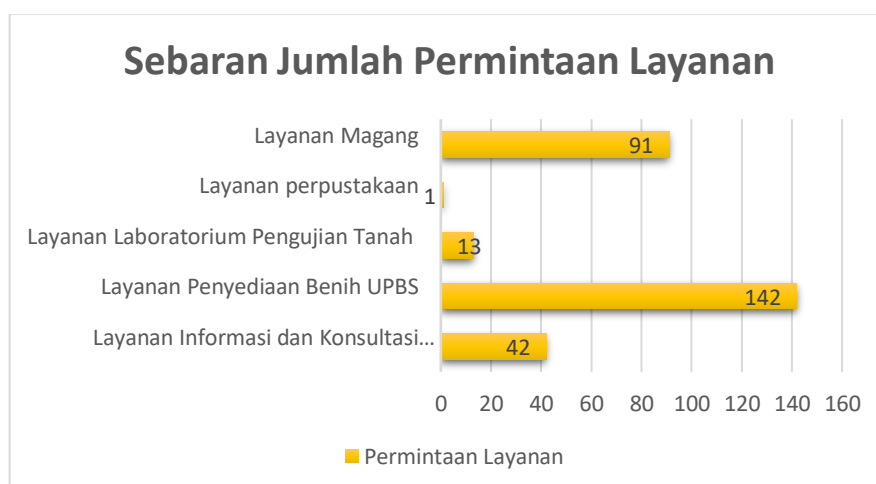
Gambar 7. Diagram alir pelayanan publik di BPTP Kalbar

Selama Tahun 2022 terdapat 166 permintaan layanan BPTP Kalbar. 19 permintaan diajukan secara online dan 147 permintaan diajukan secara datang langsung ke BPTP Kalbar dengan mengisi form layanan online maupun manual secara tertulis.



Gambar 8. Metode Permintaan Layanan di BPTP Kalbar

Berdasarkan grafik di atas, pada Tahun 2022 pemohon melakukan permintaan layanan secara datang langsung. Hal ini dikarenakan Pontianak pada khususnya pandemi COVID-19 pada tahun 2022 sudah berkurang.



Gambar 8. Sebaran Jumlah Permintaan Layanan

Dari grafik di atas, permintaan layanan paling banyak selama periode Tahun 2022 di BPTP Kalbar yaitu berturut-turut sebagai berikut: layanan UPBS (142), layanan informasi dan konsultasi inovasi pertanian (42), layanan magang (91), layanan laboratorium tanah (13), Layanan perpustakaan (1).

3.4.1 Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian

Pelayanan informasi publik BPTP Kalbar dapat dilaksanakan secara langsung atau online. Bila langsung, pengguna dapat langsung datang ke meja informasi BPTP Kalbar (*on-visit*) dan bila *online* dapat melalui facebook, email, maupun whatsapp.

Setiap permohonan pelayanan informasi publik pemohon wajib mengisi form permintaan layanan secara online maupun mengisi secara tertulis, untuk form pelayanan online BPTP Kalimantan Barat telah menyediakan scan barcode di meja petugas layanan informasi.



Gambar 10. Barcode Form Permintaan Layanan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi dan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi publik, BPTP Kalbar telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website <http://kalbar.litbang.pertanian.go.id>. serta Portal PPID <http://bptpkalbar.ppid.pertanian.go.id/>.

Tidak hanya melalui website, diseminasi informasi dan teknologi BPTP Kalbar juga dilakukan melalui akun-akun media sosial seperti facebook, youtube, instagram dan twitter. Berikut tabel link media social BPTP Kalimantan Barat.

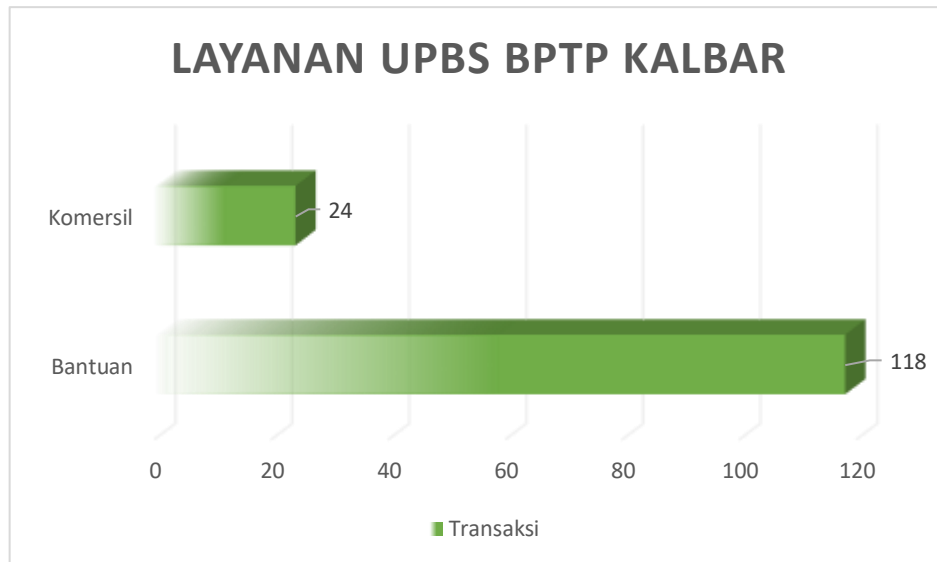
Tabel 3. Daftar Medsos BPTP Kalimantan Barat

Media Sosial	Link	Pengikut
Facebook	https://www.facebook.com/BPTPBalitbangtanKalbar	4500
Youtube	https://www.youtube.com/channel/UC8o19JpP9h8aKyg0gVqbFHW	3310
Instagram	https://www.instagram.com/bptpkalbar/	165
Twitter	https://twitter.com/bptp_kalbar	118

Informasi-informasi yang diunggah dalam website BPTP Kalbar terkait dengan informasi publik, dapat dikatakan lengkap. Mulai dari Standar Pelayanan Publik (SPP) BPTP Kalbar, Laporan PPID, LAKIN, DIPA, Laporan Tahunan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Laporan Keuangan, hingga publikasi terbitan BPTP Kalbar yang memuat berbagai inovasi teknologi pertanian yang telah dihasilkan. Sebagian besar pengunjung/pemohon informasi publik PPID BPTP Kalbar, mencari informasi yang berkaitan dengan teknologi pertanian. Hanya sedikit sekali pengunjung yang mencari informasi terkait dengan tugas fungsi balai.

3.4.2 Pelayanan Penyediaan Benih UPBS

Selama Tahun 2022 terdapat 118 kali layanan UPBS bantuan dan 24 kali layanan UPBS komersil.



Gambar 9. Jumlah Transaksi layanan UPBS BPTP Kalbar



Gambar 10. Foto-Foto Kegiatan Pelayanan UPBS BPTP Kalbar

3.4.3 Pelayanan Perpustakaan

Jumlah koleksi perpustakaan BPTP Kalimantan Barat yaitu sejumlah 2.605 jenis yang terdiri dari:

1. Buku 1.685 judul
2. Majalah 800 judul
3. Leaflet 120 judul
4. CD Rom berjumlah 67 disk

Data pengunjung

Pada Tahun 2022 hanya terdapat 1 pelaksanaan layanan di perpustakaan BPTP Kalimantan Barat. Alasan sedikitnya layanan perpustakaan dimungkinkan karena di era zaman sekarang, para pengguna lebih gampang mencari informasi melalui internet. Selain itu data-data pengkajian dan penelitian di publikasikan di website BPTP Kalbar.

Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan di perpustakaan BPTP Kalimantan Barat yaitu sebagai berikut:

1. Scan koleksi yang akan di masukan di program Itani
2. Inventarisasi koleksi
3. Klasifikasi koleksi
4. Kliping koran
5. Pelayanan pencarian data

Perpustakaan BPTP Kalimantan Barat berlangganan surat kabar sebagai berikut Kompas, Pontianak Post, dan Sinar Tani.

3.4.4. Pelayanan Laboratorium Penguji Tanah

Selama Tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 7 kali pelayanan pengujian sampel tanah berupa analisis tanah rutin, analisis tanah khusus,

dan analisis jaringan tanaman. Dibawah ini merupakan tabel-tabel rekap permohonan analisis pada Laboratorium uji tanah BPTP Kalbar.

Tabel 4. Rekap Permohonan Analisis Kimia Tanah

No.	Tanggal Terima	No. Order	Pengirim	No. HP	Jml. Contoh	Jenis Analisis
1	04 Februari 2022	01-TR/LP/IV/2022	Arif Ardianto	081703176996	2	pH, C-Organik, N, P, k- Tukar, Na-Tukar, Ca-tukar, Mg Tukar, KTK
2	07 Februari 2022	02-TR/LP/IV/2022	M. Syahri	085742223967	10	pH
3	31 Maret 2022	03-TR/LP/IV/2022	Arif Ardianto	081703176996	1	pH, C-Organik, N, P, k- Tukar, Na-Tukar, Ca-tukar, Mg Tukar, KTK
4	12 Mei 2022	04-TR/LP/IV/2022	Marudut Sinambela	0857872173920	1	pH, N,P,K,C-Organik
5	17 Mei 2022	05-TR/LP/IV/2022	Arif Ardianto	081703176996	1	pH, C-Organik, N-total, P-tersedia, K-tukar, Na-tukar, Ca-tukar, Mg-tukar, KTK
6	4 Juli 2022	06-TR/LP/IV/2022	Silma Setyowati	0857507034663	15	pH, N, P K
7	18 Agustus	07-TR/LP/IV/2022	Wilis Windi Wilujeng	082155596699	3	pH, C-organik, KTK, Makro-mikro lengkap
8	16 September 2022	08-TR/LP/IV/2022	Arif Ardianto	081703176996	1	pH, C-Organik, N-total, P-tersedia, K-tukar, Na-tukar, Ca-tukar, Mg-tukar, KTK
9	16 September 2022	09-TR/LP/IV/2022	Sangkala		3	Kadar air, N total, P potensial, K potensial
10	4 Oktober 2022	10-TR/LP/IV/2022	Arif Ardianto	081703176996	2	pH, C-Organik, N-total, P-tersedia, K-tukar, Na-tukar, Ca-tukar, Mg-tukar, KTK

Tabel 5. Analisis Jaringan Tanaman

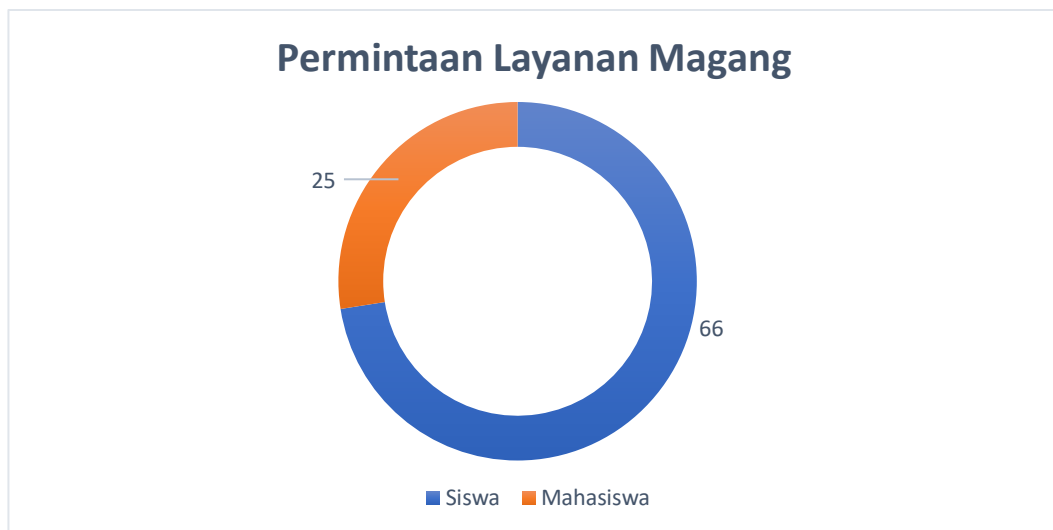
No.	Tanggal Terima	No. Order	Pengirim	No. HP	Jml. Contoh	Jenis Analisis
1	04 Februari 2022	07-TR/LP/X/2022	Arif Ardianto	081703176996	2	N,P,K, Ca, Mg
2	31 Maret 2022	08-TR/LP/X/2022	Arif Ardianto	081703176996	1	N,P,K, Ca, Mg
3	17 Mei 2022	09-TR/LP/X/2022	Arif Ardianto	081703176996	1	N,P,K, Ca, Mg
3	16 September 2022	10-TR/LP/X/2022	Arif Ardianto	081703176996	1	N,P,K, Ca, Mg
4	16 September 2022	11-TR/LP/X/2022	Sangkala		18	Kadar air, C-Organik, N,P,K-totak, Kadar abu
5	4 Oktober 2022	12-TR/LP/X/2022	Arif Ardianto	081703176996	1	N,P,K, Ca, Mg

Tabel 6. Rekap Permohonan Analisis Pupuk Organik

No.	Tanggal Terima	No. Order	Pengirim	No. HP	Jml. Contoh	Jenis Analisis
1	04 Maret 2022	09-TR/LP/X/2022	Sugari	081256669587	1	P dan K total
2	25 Maret 2022	10-TR/LP/X/2022	Ikhsan Fahrul Rozi	089527066839	2	C-Organik, N, P, K, S
3	04 Maret 2022	11-TR/LP/X/2022	Marudut Sinambela	0857872173920	4	pH, C-Organik, N-total, P, K, Ca, Mg, Kadar Air
4	20 Mei 2022	12-TR/LP/X/2022	Eka Priatno Adiatama	082254212141	7	Tidak jadi analisis
5	4 Juli 2022	12-TR/LP/X/2022	Silma Setyowati	0857507034663	1	C-Organik
6	18 Agustus		Wilis Windi Wilujeng	082155596699	3	pH, C-organik, Makro-mikro lengkap

3.4.5. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa

Selama Tahun 2022 terdapat 91 permintaan layanan magang yaitu dari siswa SMK SMTI Pontianak, SMKN 1 Paloh Sambas, SMKN1 Rasau Jaya, SMK N 1 Samalantan, SMKN 4 Pontianak, SMK N 1 Subah, SMKN 1 Mempawah Timur, Politeknik Pontianak, Universitas Tanjungpura, dan UNU Kalbar.



Gambar 11. Sebaran Data Permintaan Layanan Magang



Gambar 12 Foto-foto kegiatan pada layanan magang

3.5 Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu indikator pelayanan BPTP Kalbar yang dapat diukur pada Tahun 2022 adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM). IKM merupakan informasi yang mencakup tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan BPTP Kalbar. Masyarakat dapat menilai dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat dengan pencapaian kinerja BPTP Kalbar dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Hasil pengukuran IKM BPTP Kalbar Tahun 2022 yaitu **92,55 %** sehingga mutu layanan bernilai **A** yang berarti bahwa kinerja BPTP Kalbar dalam memberikan pelayanan selama Tahun 2022 dinilai **Sangat Baik** oleh masyarakat. Data IKM semester I dan semester II bisa di lihat di **Lampiran 3**.



Gambar 13. Nilai IKM Pelayanan BPTP Kalbar Tahun 2022

3.6 Pengaduan Masyarakat

Selama Tahun 2022 tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat terhadap lima layanan BPTP Kalimantan Barat.

3.7 Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan Pelayanan Publik BPTP Kalbar di akses website belum sepenuhnya mudah diakses karena untuk masuk ke panel admin website sering terjadi eror server, minimnya kunjungan ke perpustakaan BPTP Kalbar serta koleksi artikel/buku/majalah ilmiah kurang banyak serta up to date, serta permintaan benih padi banyak sedangkan stok benih di gudang terbatas.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Selama Tahun 2022 BPTP Kalbar telah melakukan kegiatan pelayanan publik dengan baik. Sebanyak 102 permintaan layanan telah terlayani, dan tidak ada penolakan dalam pemberian layanan informasi publik. Kepuasan pelayanan berdasarkan penilaian IKM selama Tahun 2022 yaitu 95% berarti bahwa kinerja BPTP Kalbar dalam memberikan pelayanan selama Tahun 2022 dinilai **sangat baik** oleh masyarakat.

4.2. Saran

Kesadaran tentang keterbukaan informasi publik dengan pelayanan informasi publik kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan dengan sosialisasi mekanisme dan alur pelayanan informasi publik yang konsisten sesuai dengan Standar Pelayanan Publik BPTP Kalbar yang telah di sepakati saat public hearing. Pelayanan publik harus selalu mengikuti tren di masyarakat, di Tahun 2022 ini pengguna lebih memilih datang langsung ke kantor di karenakan pandemi COVID19 menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. Keterbukaan Informasi Publik.
<http://pemerintah.net/keterbukaan-informasi-publik-pemerintah/>
- Biro Hukum dan Informasi Publik. 2015. Peraturan Perundang-Undangan Bidang Informasi Publik. Jakarta: Biro Hukum dan Informasi Publik.
- Biro Hukum dan Informasi Publik. 2009. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Bab I Ketentuan Umum. Jakarta: Kemtan
- Thinkwithgoogle. 2018. Consumer Barometer USA. Januari 2018

LAMPIRAN

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KALIMANTAN BARAT**



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT

Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak 78241 Telp. (0561) 882069 Fax. (0561) 883883

Website: www.kalbar.litbang.pertanian.go.id

E-mail: bptp-kalbar@litbang.pertanian.go.id, bptpkalbar@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 33/Kpts/HM.130/H.12.15/05/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA JENIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Penetapan Standar Pelayanan Publik untuk jenis pelayanan Informasi Publik dengan Keputusan Kepala BPTP Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/5/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/Ot.140/8/2018 Tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

Penghargaan Abdibakti Tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian;

15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 143/Kpts/KP.230/2/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada BPTP Kalimantan Barat seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada BPTP Kalimantan Barat meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Pelayanan Informasi dan Konsultasi Inovasi Pertanian
 - b. Pelayanan Penyediaan Benih UPBS
 - c. Pelayanan Laboratorium Penguji Tanah
 - d. Pelayanan Perpustakaan
 - e. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa Atau Mahasiswa/i
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik pada BPTP Kalimantan Barat seperti terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan BPTP Kalimantan Barat, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak,
Pada Tanggal : 29 Mei 2019

Kepala BPTP Kalimantan Barat,


Dr. Akhmad Musyafak, SP., MP.
NIP. 19730405 199903 1 001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT

Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak 78241 Telp. (0561) 882069 Fax. (0561) 883883

Website: www.kalbar.litbang.pertanian.go.id

E-mail: btp-kalbar@litbang.pertanian.go.id, btpkalbar@yahoo.com



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 68/Kpts/HM.130/H.12.15/02/2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Balai Pengkajian teknologi Pertanian Kalimantan Barat perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data linkup balai pengkajian teknologi pertanian kalimantan barat masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada kepala balai secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai ber laku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 1 Februari 2022
Kepala Balai,

Dr. Rustan Massinai, S.T.P., M.Sc.
NIP. 196908022002121001

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Nomor : 68/Kpts/HM.130/H.12.15/02/2022
Tanggal : 1 Februari 2022
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI PENGKAJIAN
TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT**

No.	Kedudukan dalam Organisasi		Nama / Jabatan dalam Kedinasan
1	Atasan PPID	:	Kepala Balai
2	Ketua PPID	:	Kepala Seksi Kerjasama dan dan Pelayanan Pengkajian
3	Sekretaris	:	Dea Amanda
4	Pengelola Dokumentasi	:	Ester Justina S., SP, Dhaifillah Khoshy, A.Md.P.
5	Pengelola dan Pelayanan Informasi		
	a. Koordinator	:	Ir. Sari Nurita
	b. Anggota	:	Peneliti, Penyuluh dan Staf BPTP Kalbar
6	Pengelola Pengaduan dan Sengketa Informasi	:	Dr. Muhammad Hatta
7	Petugas Layanan Informasi	:	Thalea Mutiara Dini

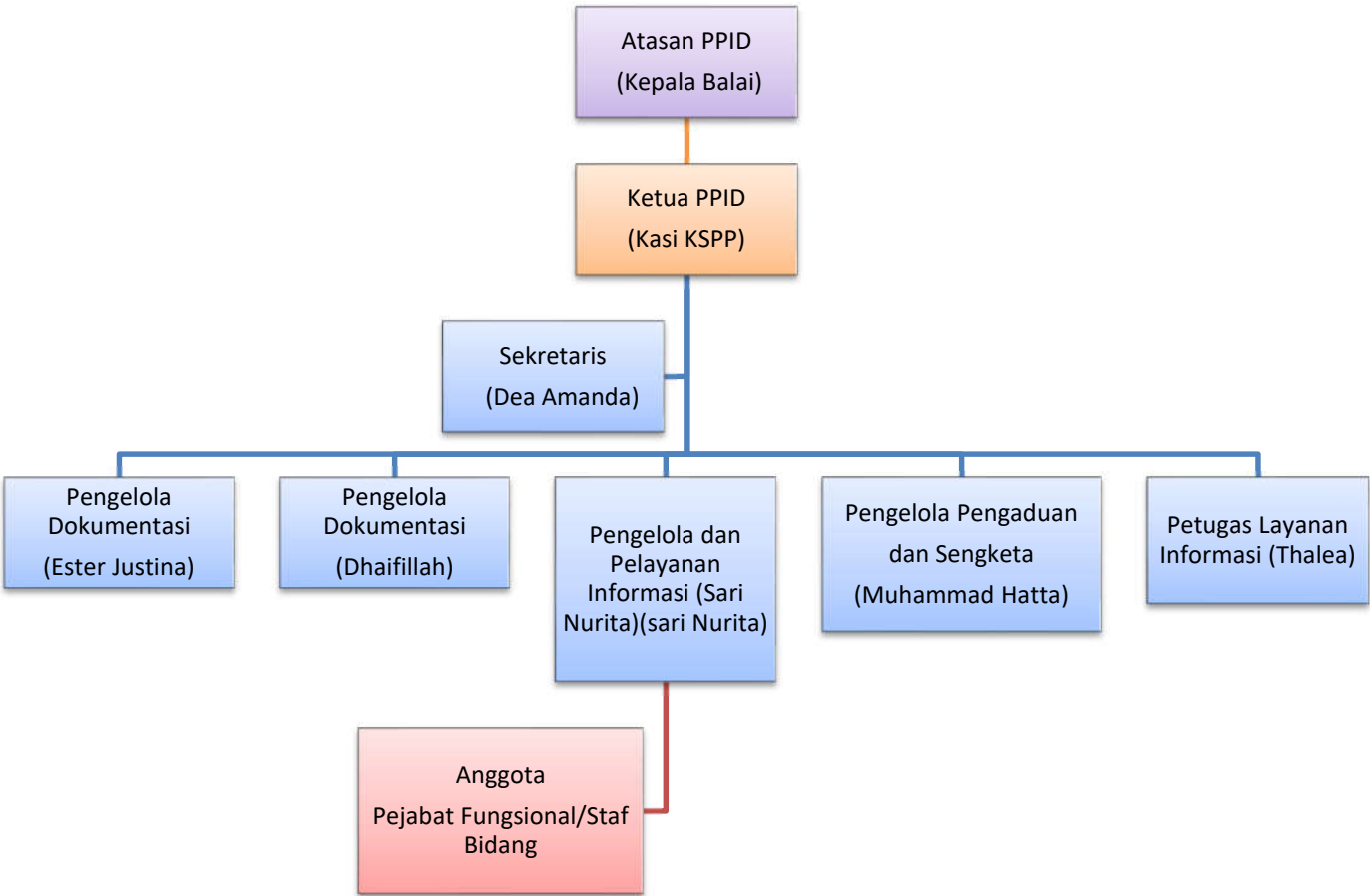


Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 1 Februari 2022
Kepala Balai,

Dr. Rustan Massinai, S.T.P., M.Sc.
NIP. 196908022002121001

Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Nomor : 68/Kpts/HM.130/H.12.15/02/2022
Tanggal : 1 Februari 2022
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT



Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 1 Februari 2022
Kepala Balai,

Dr. Rustan Massinai, S.T.P., M.Sc.
NIP. 196908022002121001



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 69/Kpts/HM.130/H.12.15/01/2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*)
KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka perlu untuk memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Balai Pengkajian teknologi Pertanian Kalimantan Barat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. SK Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat Nomor 05 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT.

PERTAMA : Keseluruhan proses pelayanan publik wajib memperhatikan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat;

KEDUA : Kepada pelaksana pelayanan publik di Lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat akan diberikan suatu *Reward* dan *Punishment* sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Sistem *Reward* yang diberikan dalam bentuk sertifikat dan atau imbalan jasa sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat yang terkait dengan pelayanan jasa tersebut;

EEMPAT : Sistem *Punishment* diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna pelayanan dalam hal ini apabila pelaksanaan pelayanan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;

KELIMA : Hukuman (*Punishment*) dibebankan kepada pelaksana/petugas pemberi pelayanan yang lalai melaksanakan tugasnya dalam hal ini diambil/dipotong pada uang kinerja masing-masing dan bahkan sampai pada tidak diperpanjangannya lagi kontrak kerja

bagi tenaga kontrak;

KEENAM : Sebagai tindak lanjut dari sistem *Punishment* yang diberlakukan, pengguna layanan jasa dalam hal ini pelanggan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian berhak atas pengembalian biaya jasa layanan sebesar 50% dari biaya jasa pelayanan yang dikeluhkan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak Pada
Tanggal : 03 Januari 2022
Kepala Balai,



Dr. Rustan Massinai, S.T.P, M.Sc.
NIP. 19690802 200212 1 001

Unit Kerja : BPTP Kalimantan Barat
Semester / Tahun : I / 2022

Unit Kerja : BPTP Kalimantan Barat
Semester / Tahun : I / 2022

36	Azuarni	37	Laki-laki	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	Azwar	36	Laki-laki	SMP	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	Badri	53	Laki-laki	SMP	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	Beny Faisal	44	Laki-laki	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	Budi setiawan	27	Laki-laki	DIII	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	Burhanudin	36	Laki-laki	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	Daddi	53	Laki-laki	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	Didik Karjiwa	40	Laki-laki	SMP	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	Dino	48	Laki-laki	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	Doni	42	Laki-laki	SMP	4	4	4	3	4	4	4	4	4
46	Errizal	47	Laki-laki	SMA	3	3	3	4	3	3	3	4	3
47	Erwan Maas	48	Laki-laki	SMP	4	4	3	3	3	4	4	4	4
48	Fathurizan, S.P	46	Laki-laki	S1	4	3	4	4	4	3	4	4	4
49	Gustian	37	Laki-laki	SMP	4	3	4	4	4	4	4	4	4
50	H. Zuhdi	58	Laki-laki	SMA	3	3	3	4	3	4	4	4	4
51	Haburi	44	Laki-laki	SD	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	Hadari	70	Laki-laki	SD	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	Hadori	49	Laki-laki	SD	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	Hamdi	67	Laki-laki	SD	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	Hartono Saputra	44	Laki-laki	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	Hemdi	45	Laki-laki	SMA	3	4	3	3	4	4	3	4	4
57	Hendri	45	Laki-laki	SMP	3	4	4	4	4	3	3	4	4
58	Herman	48	Laki-laki	SMA	4	4	4	4	4	3	4	4	4
59	Ibnu Rosihan	46	Laki-laki	S1	4	3	4	4	3	4	4	3	3
60	Imansyah	52	Laki-laki	SMA	4	3	4	3	3	3	4	3	3
61	Suhaili	45	Laki-laki	SMA	4	4	3	3	4	4	4	4	4
62	Sumadi	52	Laki-laki	SMP	4	3	3	4	4	4	3	4	3
63	Sumiati	37	Perempuan	SMA	4	4	4	4	3	3	4	4	4
64	U. Zulkipli	40	Laki-laki	SMP	3	4	3	3	4	4	4	3	3
65	U. Juhri	55	Laki-laki	SMA	3	3	4	4	4	4	3	3	4
66	U. Nashiruddin	36	Laki-laki	SMA	4	3	3	4	4	3	4	4	3
67	Unib	56	Laki-laki	SD	3	4	4	4	3	3	4	4	4
68	Wasli	48	Laki-laki	SD	4	3	3	3	4	4	3	4	3
69	Yuliastini	65	Perempuan	SMP	4	4	3	4	4	4	4	4	4
70	Zamri	52	Perempuan	SMA	4	4	4	3	4	3	3	4	4
71	Zulpiana	35	Perempuan	DIV	4	3	4	4	4	4	4	3	4
72	Abas	52	Laki-laki	SMP	3	3	4	3	4	4	4	4	3
73	Abdulhadi	53	Laki-laki	SMA	3	4	4	3	3	4	4	4	4
74	Asmadi	43	Laki-laki	SD	4	4	3	4	4	3	4	4	3
75	Asmordi Jusli	48	Laki-laki	SMP	3	4	4	3	4	3	3	3	4
76	Aziz	40	Laki-laki	S1	4	4	4	4	4	4	4	3	3
77	Dedi	39	Laki-laki	SD	4	4	4	4	4	3	4	4	3
78	Endo Susanto	37	Laki-laki	SMA	3	4	4	4	4	4	4	3	4
79	Ermayanti	45	Perempuan	SD	3	4	4	3	3	4	4	4	4

